



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 237 TAHUN 2020

TENTANG

REKENING PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk sekolah Dasar Negeri dan sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2020, perlu menetapkan rekening Penerima Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 f 6

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga.
- KETIGA : Rekening Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya digunakan sampai dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 selesai dan harus ditutup paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan_Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/237 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKENING PENERIMA DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2020

DAFTAR REKENING PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
 UNTUK SEKOLAH DASAR NEGERI NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas	1.	SD N 2 Penolih	3027308553
		2.	SD N 2 Larangan	3027309517
		3.	SD N 2 Losari	3027308596
		4.	SD N 2 Makam	3027309525
		5.	SD N 3 Karangbawang	3027309762
		6.	SD N 1 Wlahar	3027308545
		7.	SD N 1 Wanogara Wetan	3027308707
		8.	SD N 2 Gunungwuled	3027308626
		9.	SD N 4 Gunungwuled	3027308634
		10.	SD N 3 Tanalum	3027308588
		11.	SD N 3 Losari	3027308600
		12.	SD N 1 Panusupan	3027308511
		13.	SD N 1 Makam	3027308456
		14.	SD N 1 Bodaskarangjati	3027308481
2.	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1.	SD N 3 Tanalum	3027308588
3.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.	SD N 1 Lambur	3122085081
		2.	SD N 1 Karangbawang	3027308529
		3.	SD N 1 Pagerandong	3027308723
4.	Pembangunan Toilet	1.	SD N 3 Kedungbenda	3027309991
		2.	SD N 2 Tlahab Lor	3122085391
		3.	SD N 4 Tlahab Lor	3122085405
		4.	SD N 1 Pagerandong	3027308723
		5.	SD N 1 Padamara	3125068293
		6.	SD N 1 Kradenan	3122085456
		7.	SD N 1 Cipaku	3027309231
5.	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1.	SD N 2 Kramat	3122085073
		2.	SD N 2 Kejobong	3027309541
		3.	SD N 3 Tunjungmuli	3122085227

6/2

NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
		4.	SD N 1 Karangaren	3125068188
		5.	SD N 1 Grantung	3122085171
		6.	SD N 1 Jompo	3125069303
6.	Pembangunan Ruang UKS	1.	SD N 2 Panusupan	3027281973
		2.	SD N 1 Wlahar	3027308545
		3.	SD N 2 Gunungwuled	3027308626
		4.	SD N 3 Sumampir	3027310051
		5.	SD N 1 Kemangkon	3027309983
		6.	SD N 1 Palumutan	3027310035
		7.	SD N 1 Bakulan	3027310094
		8.	SD N 1 Bajong	3027310132
		9.	SD N 1 Jompo	3125069303
		10.	SD N 1 Karangbawang	3027308529

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/237 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKENING PENERIMA DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2020

DAFTAR REKENING PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya	1.	SMP N 3 Mrebet	3122085634
		2.	SMP N 2 Kaligondang	3027310469
		3.	SMP N 3 Kalimanah	3125069681
		4.	SMP N 4 Kemangkong	3027310451
		5.	SMP N 4 Satu Atap Karangjambu	3122085511
2.	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam Beserta Perabotnya	1.	SMP N 4 Satu atap Karangjambu	3122085511
		2.	SMP Al Yusufiyah	3027310281
3.	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Berserta Perabotnya	1.	SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga	3027310256
4.	Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Beserta Perabotnya	1.	SMP N 3 Kalimanah	3125069681
		2.	SMP N 4 Kutasari	3027310477
		3.	SMP N 4 Satu atap Karangjambu	3122085511
5.	Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam beserta perabotnya	1.	SMP Maarif Karanggedang	3122085537
6.	Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya	1.	SMP N 4 Kutasari	3027310477
		2.	SMP N 4 Satu Atap Karangjambu	3122085511
7.	Pembangunan Jamban Siswa	1.	SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga	3027310345
		2.	SMP N 3 Mrebet	3122085634
		3.	SMP N 3 Kalimanah	3125069681
8.	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya	1.	SMP N 4 Kutasari	3027310477

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI